



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : 1. bahwa kegiatan perdagangan/ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian kegiatan Perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja;
2. bahwa untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu adanya pengaturan yang lebih dalam mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat bagi berbagai jenis pasar yang ada;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32) ;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan terpadu.
3. Pejabat Pembina dan Pengawas Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
9. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
10. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam suatu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
11. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
12. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada subdistributor dan atau pedagang eceran.
13. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengaturan lokasi pendirian, batasan luas lantai, sistem penjualan dan waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta pola Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat terwujud iklim usaha perdagangan yang sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.

17. Izin Usaha Toko Swalayan, yang selanjutnya disingkat IUTS, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
19. Pengelolaan Jaringan Toko Swalayan (*Minimarket*) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
20. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukkan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan.
25. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Ruang Kota Pekalongan.
26. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
27. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan serta pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di wilayah tertentu dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta dapat menjadi daya tarik pariwisata;
- b. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan; dan
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran, agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi:

- a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. sanksi administratif.

BAB IV
PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 4

Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu RTRW dan RDTR, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Penentuan jumlah pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing wilayah Kecamatan sesuai dengan data sensus penduduk terakhir;
 - b. potensi ekonomi wilayah Kecamatan setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrakstruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat;
 - g. jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan Pasar Rakyat dan/atau usaha toko/warung di sekitarnya.
- (3) Penentuan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, harus mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian ketentuan kawasan peruntukan, kawasan strategis kota dan zonasi tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;
 - c. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan/ketersediaan infrakstruktur;
 - f. perkembangan pemukiman baru.

- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling sedikit 500 (lima ratus) meter kecuali untuk kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter;
 - b. pendirian *Minimarket* berjejaring dibatasi sesuai dengan perbandingan jumlah per 10.000 (sepuluh ribu) penduduk Kota Pekalongan.
- (5) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket* dan Perkulakan, sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 23.00 WIB; dan
 - c. hari besar keagamaan, libur nasional, hari libur lainnya selain Sabtu-Minggu, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB.
- (6) Waktu pelayanan *Minimarket* berjejaring yang berada di jalan kolektor dan jalan lingkungan, sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya selain Sabtu-Minggu, waktu pelayanan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB.
- (7) *Minimarket* berjejaring yang berada di jalan arteri dapat menerapkan waktu pelayanan setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 6

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - b. fasilitas pemadam kebakaran dan jalur keselamatan;
 - c. fasilitas keamanan; dan
 - d. fasilitas tempat usaha bagi UMKM.
- (2) Penyediaan fasilitas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM atau yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

BAB V

PERIZINAN

PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus dilengkapi dengan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data statistik tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas untuk difabel serta fasilitas yang bersifat *responsive gender*;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat dan warung/toko yang telah ada sebelumnya ; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan UMKM dan Pasar Rakyat.

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (5) Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pendirian *Minimarket* yang tidak berjejaring.
- (7) Pendirian *Minimarket* yang tidak berjejaring baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur;
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (8) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diutamakan diberikan kepada pelaku usaha penduduk Kota Pekalongan.

BAB VI JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 9

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki:

- a. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan;
- b. IUTS untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diajukan kepada Walikota, melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dan IUTS bagi Toko Swalayan meliputi:
 - a. persyaratan IUPP melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Lokasi;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Pernyataan Tetangga;
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. KTP Pemohon copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. copy Akte Perubahan Perusahaan dan pengesahannya;
 7. copy Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat/Perjanjian Sewa Kontrak;
 8. copy KTP Pemohon;
 9. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 10. copy KTP Penerima Kuasa;
 11. Rencana kemitraan dengan UMKM;
 12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 13. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan perkembangan kegiatan penanaman modal;
 14. copy TDP.
 - b. persyaratan IUTS melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Lokasi;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang (untuk minimarket tidak berjejaring tidak dipersyaratkan);
 3. copy Surat Pernyataan Tetangga;
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. copy Akte Perubahan Perusahaan dan pengesahannya;
 7. copy Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat/Perjanjian Sewa Kontrak;
 8. copy KTP Pemohon;

9. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 10. copy KTP Penerima Kuasa;
 11. rencana kemitraan dengan UMKM;
 12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 13. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan perkembangan kegiatan penanaman modal;
 14. copy TDP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pemohon dengan mengisi Formulir Surat Permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
 - (5) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, pejabat penerbit izin usaha menerbitkan izin usaha.
 - (6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai belum lengkap dan benar, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
 - (7) Pelaku usaha yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin Usahnya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
 - (8) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 11 dan huruf b angka 11, dengan mengisi formulir yang tersedia.
 - (9) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 12 dan huruf b angka 12, dengan mengisi formulir yang tersedia.
 - (10) Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan perkembangan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 13 dan huruf b angka 13, dengan mengisi formulir yang tersedia.
 - (11) Pengurusan permohonan IUPP dan IUTS tidak dikenakan biaya.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan Izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan daftar ulang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Persyaratan daftar ulang IUPP melampirkan dokumen:
 1. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 2. copy Akte Perubahan Perusahaan dan pengesahannya;
 3. copy Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat/Perjanjian Sewa Kontrak;
 4. copy KTP Pemohon;
 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 6. copy KTP Penerima Kuasa;
 7. Realisasi kemitraan dengan UMKM;
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 9. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan perkembangan kegiatan penanaman modal.
 10. IUPP dan TDP lama.
 - b. Persyaratan daftar ulang IUTS melampirkan dokumen:
 1. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 2. copy Akte Perubahan Perusahaan dan pengesahannya;
 3. copy Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat/Perjanjian Sewa Kontrak;
 4. copy KTP Pemohon;
 5. Surat Kuasa apabila dikuasakan;

6. copy KTP Penerima Kuasa;
7. Realisasi kemitraan dengan UMKM;
8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
9. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan perkembangan kegiatan penanaman modal.
10. IUTS dan TDP lama.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraanya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap semester kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Walikota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk permasalahan sebagai akibat pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi tentang adanya rencana pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. informasi tentang mekanisme pemberian izin.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengajuan keberatan tentang rencana pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. melakukan pengaduan kepada perangkat daerah/instansi terkait dampak dari usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/ atau
- g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah Penegak Perda dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9.
- (2) Sanksi teguran tertulis diberikan dengan tahapan :
 - a. Sanksi teguran tertulis diberikan berdasarkan temuan dilapangan, pengaduan masyarakat, dan laporan perangkat daerah.
 - b. Teguran tertulis dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
 - c. Teguran tertulis kedua disampaikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak menindak lanjuti teguran tertulis kesatu.
 - d. Teguran tertulis ketiga disampaikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
- (3) Sanksi penghentian sementara kegiatan diberikan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga.
- (4) Sanksi penghentian tetap kegiatan diberikan apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah sanksi penghentian sementara kegiatan Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak mengurus izin.
- (5) Pemberian Sanksi penghentian tetap kegiatan berupa penutupan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disertai penempelan tanda tidak berizin.
- (6) Sanksi administratif batal dengan sendirinya apabila pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan telah diberikan izin.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang melanggar ketentuan Pasal 12.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Pasal 19

Pemberian sanksi administratif dapat diberikan tanpa melalui tahapan apabila Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Pencabutan Tetap Izin Selain Karena Sanksi administratif

Pasal 20

- (1) Pencabutan tetap izin selain karena pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin; atau
 - b. izin diterbitkan berdasarkan data yang tidak benar/dipalsukan.
- (2) Pelaksanaan pencabutan tetap izin disertai dengan penutupan Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pelayanan perizinan terpadu dan Satpol PP.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin Usaha Toko Modern yang diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang.
- (2) Izin usaha baru wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Pekalongan tahun 2009 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 23), sepanjang pengaturan mengenai Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Oktober 2017

Plt. WALIKOTA PEKALONGAN
WAKIL WALIKOTA


M. SAELANY MACHFUDZ